

LPP RRI - PENGELOLAAN PIUTANG
2025

PERDIRUT NO. 10, 24 HLM.

PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
MELALUI MEKANISME PERNYATAAN PIUTANG NEGARA TELAH OPTIMAL

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2022, piutang negara pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara pada prinsipnya diselesaikan sendiri oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- Dasar Hukum Peraturan Direktur Utama ini adalah: Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020.
- Dalam Peraturan Direktur Utama ini diatur tentang tugas dan wewenang, pengelolaan piutang negara pada LPP RRI, penagihan piutang negara pada LPP RRI, penyelesaian piutang negara pada LPP RRI, penyetoran pembayaran piutang negara dan penerbitan bukti pelunasan, penyerahan pengurusan piutang negara kepada PUPN, penghapusan piutang negara, tata cara penyelesaian piutang negara pada LPP RRI yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, tata cara pengajuan usulan penghapusan piutang negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban, dan rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara.

- CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Lamp : 18 hlm.